



PUTUSAN

Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Capkala;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guntur Rt 004 Rw 002 Desa Rukma Jaya
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten
Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak tidak ditahan dalam Penyidikan;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara di Rutan Kelas II B Bengkayang oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Anak didampingi Advokat Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., Para Advokat pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan penetapan Hakim Nomor **■**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek tanggal 10 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional sebagai Pendamping;

Pengadilan Anak Pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **Anak** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak Pelaku tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan** pelatihan kerja di LPKA Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai daster berwarna biru dan putih motif bunga,
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau tua, cokelat tua, dan cream, motif loreng,
 - 1 (satu) helai bh berwarna hitam motif bunga, dan
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Anak Pelaku **Anak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak merasa bersalah dan memiliki anak istri yang masih menjadi tanggungan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak **Anak** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di salah satu kamar di dalam rumah milik Saksi IV yang beralamat di Dusun Guntur, Desa Rukma Jaya, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pukul 20.00 Wib Anak Anak menghubungi Anak Korban Anak Korban dan mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU NABILA, CUMA KAN KITA TINGGAL SEKAMPUNG, JADI KITA BERPACARAN DIAM-DIAM JAK", lalu dijawab oleh Anak Korban "NDAK APA LAH". Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi IV yang letaknya bersebelahan dengan rumah Anak Korban. Sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban datang ke rumah Saksi IV lalu melihat jika Anak sudah berada di ruang tamu rumah tersebut dan keadaan rumah tersebut saat itu dalam kondisi kosong tidak ada orang. Selanjutnya Anak Korban masuk dan duduk didekat Anak . Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOLAH KITA MELAKUKAN GIYE" lalu ditanya oleh Anak Korban "GIYE APE", Anak menjawab "AYOLAH JANGAN LAMA-LAMA, JANGAN NGOMONG-NGOMONG AGIK". Selanjutnya Anak mendekati Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban ada mengatakan "SAKIT" namun Anak diam saja dan tetap memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah keduanya masuk di dalam kamar rumah Saksi IV tersebut, Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak membuka celana luar dan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban disuruh berbaring di atas kasur lalu Anak menempa badan Anak Korban dari atas kemudian Anak



memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Dan setelah merasa klimaks, Anak mengeluarkan kemaluannya dan cairan spermanya dibuang di atas kasur. Setelah melakukan perbuatan tersebut, keduanya lalu memakai celananya kembali. Dan pada saat itu Anak Korban ada mengatakan "KALAU ADA APA-APA DENGAN AKU GIMANA?" lalu dijawab oleh Anak "AKU TANGGUNGJAWAB, AKU JANJI". Kemudian keduanya pulang ke rumahnya masing-masing.

➤ Bahwa Anak Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Anak Korbansudah sebanyak ± 10 (sepuluh) kali. Untuk kejadian terakhir terjadi pada bulan juli 2022 namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pukul 23.00 wib pada saat itu Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan jika dirinya akan pergi jauh untuk bekerja lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya. Namun saat itu Anak Korban menolak dengan alasan karena sudah terlalu malam. Karena penolakan dari Anak Korban tersebut, Anak lalu mengatakan akan pergi meninggalkan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "NDAK MAU AKU, UDAH MALAM, KAU PASTI GIYE KAN AKU" lalu dijawab oleh Anak "DA'AN, AKU HANYA MAU NGOMONG SAMA KAU". Karena terus dipaksa, akhirnya Anak Korban pun menuruti permintaan dari Anak dan datang ke rumah Anak yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban lalu bertanya kepada Anak dengan mengatakan "BENARLAH KAU MAU PERGI KERJA JAUH?" namun Anak hanya diam saja. Tidak lama kemudian Anak tiba-tiba mendorong badan Anak Korban hingga menempel ke tembok rumah lalu Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan "DIAM-DIAM" dan Anak Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar Anak dan langsung mengunci pintu kamarnya. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya. Anak lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dari atas. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali-kali sambil meremas-remas payudara dan mencium bibi Anak Korban. Setelah Anak merasa klimaks, Anak lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian keduanya memakai kembali celananya. Pada saat itu, Anak Korban ada mengatakan kepada Anak dengan mengatakan "AKU UDAH TELAT 3 BULAN, UDAH MAU MASUK 4 BULAN". Kemudian Anak mengatakan "ITU TELAT BULAN BIASA". Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya dan keluar melalui jendela.

- Bahwa pada saat awal Anak Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Anak Korbanyakni pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-12042019-0030 An. yang lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Capkala yangmana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kab. Bengkayang pada tanggal 23 Desember 2020. Sehingga pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun 7 (Tujuh) bulan sehingga menurut undang-undang, anak masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Anak Anak pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak Korban Anak Korbanmasih bersekolah dan masih berusia 15 (Lima Belas) tahun lahir di Rukma Jaya pada tanggal 11 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-24032022-0011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang Tanggal 24 Maret 2022. sehingga menurut undang-undang, anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa).
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Anak tersebut anak korban Anak Korbanmengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul dan juga mengalami kehamilan sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 77/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya dokter pada UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit sawo matangkesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar tubuh orang tersebut dalam keadaan hamil dengan tinggi puncak Rahim tiga puluh satu sentimeter dan denyut jantung janin seratus tiga puluh enam kali per menit serta ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua belas, arah jam tujuh dan arah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam sepuluh, semua berbentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar selaput yang mana robekan-robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Anak Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **Anak** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di salah satu kamar di dalam rumah milik Saksi IV yang beralamat di Dusun Guntur, Desa Rukma Jaya, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pukul 20.00 Wib Anak Anak menghubungi Anak Korban Anak Korban dan mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU NABILA, CUMA KAN KITA TINGGAL SEKAMPUNG, JADI KITA BERPACARAN DIAM-DIAM JAK", lalu dijawab oleh Anak Korban "NDAK APA LAH". Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi IV yang letaknya bersebelahan dengan rumah Anak Korban. Sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban datang ke rumah Saksi IV lalu melihat jika Anak sudah berada di ruang tamu rumah tersebut dan keadaan rumah tersebut saat itu dalam kondisi kosong tidak ada orang. Selanjutnya Anak Korban masuk dan duduk didekat Anak . Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOLAH KITA MELAKUKAN GIYE" lalu ditanya oleh Anak Korban "GIYE APE", Anak menjawab "AYOLAH JANGAN LAMA-LAMA, JANGAN NGOMONG-NGOMONG AGIK". Selanjutnya Anak mendekati Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban ada mengatakan "SAKIT" namun Anak diam saja dan tetap memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah keduanya masuk di dalam kamar rumah Saksi IV tersebut, Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak membuka celana luar dan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban disuruh berbaring di atas kasur lalu Anak menimpa badan Anak Korban dari atas kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali-kali sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Dan setelah merasa klimaks, Anak mengeluarkan kemaluannya dan cairan spermanya dibuang di atas kasur. Setelah melakukan perbuatan tersebut, keduanya lalu memakai celananya kembali. Dan pada saat itu Anak Korban ada mengatakan "KALAU ADA APA-APA DENGAN AKU GIMANA?" lalu dijawab oleh Anak "AKU TANGGUNGJAWAB, AKU JANJI". Kemudian keduanya pulang ke rumahnya masing-masing.

➤ Bahwa Anak Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Anak Korbansudah sebanyak ± 10 (sepuluh) kali. Untuk kejadian terakhir terjadi pada bulan juli 2022 namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pukul 23.00 wib pada saat itu Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan jika dirinya akan pergi jauh untuk bekerja lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya. Namun saat itu Anak Korban menolak dengan alasan karena sudah terlalu malam. Karena penolakan dari Anak Korban tersebut, Anak lalu mengatakan akan pergi meninggalkan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "NDAK MAU AKU, UDAH MALAM, KAU PASTI GIYE KAN AKU" lalu dijawab oleh Anak "DA'AN, AKU HANYA MAU NGOMONG SAMA KAU". Karena terus dipaksa, akhirnya Anak Korban pun menuruti permintaan dari Anak dan datang ke rumah Anak yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban lalu bertanya kepada Anak dengan mengatakan "BENARLAH KAU MAU PERGI KERJA JAUH?" namun Anak hanya diam saja. Tidak lama kemudian Anak tiba-tiba mendorong badan Anak Korban hingga menempel ke tembok rumah lalu Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan "DIAM-DIAM" dan Anak Korban

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diajak masuk ke dalam kamar Anak dan langsung mengunci pintu kamarnya. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya. Anak lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dari atas. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali-kali sambil meremas-remas payudara dan mencium bibi Anak Korban. Setelah Anak merasa klimaks, Anak lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak Korban. Dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian keduanya memakai kembali celananya. Pada saat itu, Anak Korban ada mengatakan kepada Anak dengan mengatakan "AKU UDAH TELAT 3 BULAN, UDAH MAU MASUK 4 BULAN". Kemudian Anak mengatakan "ITU TELAT BULAN BIASA". Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya dan keluar melalui jendela.

➤ Bahwa pada saat awal Anak Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Anak Korbanyakni pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-12042019-0030 An. yang lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Capkala yangmana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kab. Bengkayang pada tanggal 23 Desember 2020. Sehingga pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun 7 (Tujuh) bulan sehingga menurut undang-undang, anak masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatannya tersebut.

➤ Bahwa Anak Anak pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak Korban Anak Korbanmasih bersekolah dan masih berusia 15 (Lima Belas) tahun lahir di Rukma Jaya pada tanggal 11 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-24032022-0011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang Tanggal 24 Maret 2022. sehingga menurut undang-undang, anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa).

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Anak Anak tersebut anak korban Anak Korbanmengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul dan juga mengalami kehamilan sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 77/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya dokter pada UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar tubuh orang tersebut dalam keadaan hamil dengan tinggi puncak Rahim tiga puluh satu sentimeter dan denyut jantung janin seratus tiga puluh enam kali per menit serta ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua belas, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh, semua berbentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar selaput yang mana robekan-robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Anak Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak **Anak** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di salah satu kamar di dalam rumah milik Saksi IV yang beralamat di Dusun Guntur, Desa Rukma Jaya, Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pukul 20.00 Wib Anak Anak menghubungi Anak Korban Anak Korban dan mengatakan "AKU SAYANG SAMA KAMU NABILA, CUMA KAN KITA TINGGAL SEKAMPUNG, JADI KITA BERPACARAN DIAM-DIAM JAK", lalu dijawab oleh Anak Korban "NDAK APA LAH". Kemudian Anak mengajak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi IV yang letaknya bersebelahan dengan rumah Anak Korban. Sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban datang ke rumah Saksi IV lalu melihat jika Anak sudah berada di ruang tamu rumah tersebut dan keadaan rumah tersebut saat itu dalam kondisi kosong tidak ada orang. Selanjutnya Anak Korban masuk dan duduk didekat Anak. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOLAH KITA MELAKUKAN GIYE" lalu ditanya oleh Anak Korban "GIYE APE", Anak menjawab "AYOLAH JANGAN LAMA-LAMA, JANGAN NGOMONG-NGOMONG AGIK". Selanjutnya Anak mendekati Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban ada mengatakan "SAKIT" namun Anak diam saja dan tetap memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah keduanya masuk di dalam kamar rumah Saksi IV tersebut, Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak membuka celana luar dan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban disuruh berbaring di atas kasur lalu Anak menimpa badan Anak Korban dari atas kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali-kali sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Dan setelah merasa klimaks, Anak mengeluarkan kemaluannya dan cairan spermanya dibuang di atas kasur. Setelah melakukan perbuatan tersebut, keduanya lalu memakai celananya kembali. Dan pada saat itu Anak Korban ada mengatakan "KALAU ADA APA-APA DENGAN AKU GIMANA?" lalu dijawab oleh Anak "AKU TANGGUNGJAWAB, AKU JANJI". Kemudian keduanya pulang ke rumahnya masing-masing.

➤ Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Anak Korban sudah sebanyak ± 10 (sepuluh) kali. Untuk kejadian terakhir terjadi pada bulan juli 2022 namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pukul 23.00 wib pada saat itu Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan jika dirinya akan pergi jauh untuk bekerja lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya. Namun saat itu Anak Korban menolak dengan alasan karena sudah terlalu malam. Karena penolakan dari Anak Korban tersebut, Anak lalu mengatakan akan pergi meninggalkan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "NDAK MAU AKU, UDAH MALAM, KAU PASTI GIYE KAN AKU" lalu dijawab oleh Anak "DA'AN, AKU HANYA MAU NGOMONG SAMA KAU". Karena terus

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**



dipaksa, akhirnya Anak Korban pun menuruti permintaan dari Anak dan datang ke rumah Anak yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban lalu bertanya kepada Anak dengan mengatakan "BENARLAH KAU MAU PERGI KERJA JAUH?" namun Anak hanya diam saja. Tidak lama kemudian Anak tiba-tiba mendorong badan Anak Korban hingga menempel ke tembok rumah lalu Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan "DIAM-DIAM" dan Anak Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar Anak dan langsung mengunci pintu kamarnya. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya. Anak lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dari atas. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali-kali sambil meremas-remas payudara dan mencium bibi Anak Korban. Setelah Anak merasa klimaks, Anak lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak Korban. Dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian keduanya memakai kembali celananya. Pada saat itu, Anak Korban ada mengatakan kepada Anak dengan mengatakan "AKU UDAH TELAT 3 BULAN, UDAH MAU MASUK 4 BULAN". Kemudian Anak mengatakan "ITU TELAT BULAN BIASA". Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya dan keluar melalui jendela.

- Bahwa pada saat awal Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Anak Korban pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-12042019-0030 An. yang lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Capkela yangmana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kab. Bengkayang pada tanggal 23 Desember 2020. Sehingga pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun 7 (Tujuh) bulan sehingga menurut undang-undang, anak masih tergolong anak-anak (belum dewasa) saat melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Anak pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak Korban Anak Korban masih bersekolah dan masih berusia 15 (Lima Belas) tahun lahir di Rukma Jaya pada tanggal 11 November 2006



sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 6107-LT-24032022-0011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang Tanggal 24 Maret 2022. sehingga menurut undang-undang, anak Korban masih tergolong anak-anak (belum dewasa).

➢ Bahwa akibat dari perbuatan Anak Anak tersebut anak korban Anak Korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya akibat kekerasan tumpul dan juga mengalami kehamilan sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 77/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya dokter pada UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG dengan hasil kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar tubuh orang tersebut dalam keadaan hamil dengan tinggi puncak Rahim tiga puluh satu sentimeter dan denyut jantung janin seratus tiga puluh enam kali per menit serta ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua belas, arah jam tujuh dan arah jam sepuluh, semua berbentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar selaput yang mana robekan-robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Anak Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.-

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 21 Desember 2022 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas Nomor Register I.B/53/12/2022/BAPAS SBS atas nama Klien Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Korban ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan adanya peritiswa persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh Anak Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut pertama kalinya pada tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB bertempat dalam kamar rumah Saksi IV yang beralamat di Dusun Guntur, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dan untuk persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi bulan Juli 2022 bertempat di dalam kamar rumah Anak yang beralamat di Dusun Guntur, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak yang telah diketahui bernama Anak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban *"aku sayang sama kau nabila cuma kan kita tinggal sekampung, jadi kita berpacaran diam-diam jak"* dan Anak Korban mengatakan *"ndak apa lah"*, dan Anak ingin bertemu dengan Anak Korban, dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Saksi IV, yang letaknya bersebelahan dengan rumah kedua orang tua Anak Korban, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Saksi IV, dan di sana ada Anak yang sedang berada di dalam rumah Saksi IV duduk di ruang tamu dan kondisi rumah pada saat itu rumah Saksi IV dalam keadaan kosong. Setelah itu Anak Korban masuk dan duduk di dekat Anak, dan Anak mengatakan kepada Anak *"ayo lah kita melakukan giye"* dan Anak Korban menanyakan *"giye ape?"* dan Anak Andrea kembali mengatakan kepada Anak Korban *"ayolah jangan lama jangan ngomong-ngomong agi"* setelah itu Anak mendekati Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, sambil tangan Anak masuk ke dalam celana Anak Korban, dan jari tangan Anak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan *"sakit"* tetapi Anak hanya diam letap menusuk-nusukkan jarinya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar rumah Saksi IV tersebut, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban, dan kemudian Anak membuka celana dalam dan celana luarnya, setelah itu Anak menyuruh Anak

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Korban untuk berbaring di atas kasur dan kemudian Anak menimpa badan Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan Anak Korban, Anak Korban mengatakan "Sakit" dan Anak tetap memasukkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan Anak Korban, sambil Anak mencium bibir Anak Korban, dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu setelah merasa klimaks Anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak "kalau terjadi apa apa dengan aku gimana?", dan Anak mengatakan "aku tanggung jawab, aku janji", setelah itu Anak Korban kembali menggunakan celana dalam dan celana luar Anak Korban, begitu juga Anak kembali menggunakan celana dalam dan celana luarnya, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah dan Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya, terjadi pada bulan Juli 2022 namun untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa sekira pukul 23.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan akan bekerja jauh dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, dan jika Anak Korban tidak mau menemui Anak maka Anak mengatakan akan pergi meninggalkan Anak Korban. Anak Korban mengatakan "ndak mau aku udah malam, kau nanti pasti giya kan aku" dan Anak mengatakan "daan, aku hanya mau ngomong sama kau" akhirnya karena terus dipaksa setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Anak yang mana jarak rumah Anak tidak jauh dengan rumah orang tua Anak Korban, setelah sampai di rumah Anak Anak Korban melihat Anak sudah berada di depan rumahnya, dan setelah itu Anak Korban mengatakan "benarlah kau mau pergi kerja jauh" setelah itu Anak Korban hanya diam, dan kemudian Anak menempelkan badan Anak Korban di dinding rumahnya, dan Anak langsung mencium bibir Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang ada di dalam rumahnya, dan setelah itu Anak mengunci pintu kamarnya tersebut setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban, dan kemudian Anak membuka celana dalam dan celana luarnya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, dan kemudian Anak menimpa badan Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan Anak Korban, sambil Anak mencium bibir Anak Korban, dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu setelah merasa klimaks Anak mengeluarkan spermanya di dalam



lubang kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban kembali menggunakan celana dalam dan celana luar Anak Korban begitu juga Anak kembali menggunakan celana dalam dan celana luarnya, Anak Korban mengatakan kepada Anak *"aku udah telat 3 bulan udah mau masuk 4 bulan"* dan Anak mengatakan *"itu telat bulan biasa"* setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara dengan cara Anak mencium bibir anak korban, meremas payudara Anak Korban, memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak pernah mengeluarkan spermanya di atas kasur, namun Anak lebih sering memasukkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa perasaan Anak Korban saat itu sedih karena akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban telah hamil;

- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) helai daster warna biru dan putih motif bunga, 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua, coklat tua dan cream bermotif loreng, 1 (satu) helai bh warna hitam motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak kenal dengan saudari Mona, awalnya anak korban kenal saudari Mona yaitu anak korban mencari tahu siapa cewek Anak , terus anak korban lihat di foto profil Whatshaap Anak ada foto cewek yang anak korban tidak ketahui namanya, sehingga anak korban mencari tahu ke teman-teman Anak , kata teman-teman Anak ceweknya Anak adalah saudari Mona, terus Anak Korban tanya ke teman-teman Anak apa nama Facebook cewek Anak , teman-teman Anak bilang mungkin Mona," terus Anak Korban cari di Facebook dan Anak Korban mendapatkan Facebook saudari Mona, terus Anak Korban chat saudari Mona *"betulkah kamu ceweknya Anak "*, terus saudari Mona bilang *"iya betul"*. setelah itu Anak Korban dan saudari Mona pernah bertemu di rumah Anak ;

- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat secara pasti berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tapi seingat Anak Korban,



Anak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali tetapi tidak sampai 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hanya di dua tempat saja, yaitu di rumah Saksi IV tepatnya di dalam kamar Saksi IV yang beralamat di Dusun Guntur, Rt 004/Rw 002 Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, yang kedua yaitu di dalam kamar rumah Anak yang beralamat di Dusun Guntur Rt. 004 / Rw 002 Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dan untuk urutan tempatnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi yang Anak Korban ingat hanya yang pertama kalinya di dalam kamar rumah Saksi IV dan yang terakhir kalinya di dalam kamar rumah Anak ;

- Bahwa Anak ada melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban pada sebelum melakukan persetubuhan dengan cara memegang dengan kuat tangan Anak Korban pada saat Anak Korban baru sampai di depan rumahnya, terus Anak Korban didorong ke dinding dekat pintu luar rumahnya, terus Anak menempelkan badannya ke badannya Anak Korban, dan Anak Korban bilang ke Anak "aku gak mau, soalnya sakit" kan alasan Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak karena Anak mau pergi kerja jauh, terus Anak hanya menggelengkan kepala dengan senyum, terus Anak Korban bilang "tuh kamu bohong pin" terus Anak bilang "diam-diam soalnya emak dan bapakku tidur" kemudian Anak menarik tangan Anak Korban membawa masuk ke dalam rumahnya terus Anak mengunci pintu luar rumahnya terus membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya kemudian pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di dalam kamar Anak memaksakan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, terus Anak Korban bilang "udah pin sakit pin" terus Anak bilang "diam-diam beh";

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut karena Anak tidak melakukan pemaksaan kepada Anak Korban sebelum berhubungan badan dan dilakukan atas suka sama suka dan atas tanggapan Anak, Anak Korban tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Ildi bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencabulan yang telah dialami oleh Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Anak Korban bahwa peristiwa persetubuhan tersebut pertama kalinya pada tanggal 23 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB bertempat dalam kamar rumah Saksi IV yang beralamat di Dusun Guntur Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dan untuk persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi bulan Juli 2022 bertempat di dalam kamar rumah Anak yang beralamat di Dusun Guntur, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencabulan tersebut adalah Anak yang bernama Anak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah Saksi, Anak Korban menceritakan kepada Saksi kalau Anak Korban tidak datang bulan atau haid terus Saksi beli tes pek (tes kehamilan), setelah Saksi beli tes pek, Saksi terus periksa air kencing a Anak Korban, ternyata hasil tes peknya positif hamil kemudian Saksi tanya kepada Anak Korban *"siapa yang melakukannya?"* terus Anak Korban menjawab *"yang melakukannya "* (sambil menangis), terus Saksi telpon Anak untuk datang ke rumah Saksi, untuk menanyakan perbuatannya terhadap anak Saksi. Sekitar pukul 19.30 WIB Anak sampai di rumah Saksi, terus Saksi tanya Anak *"emang kamu yang merusak kehormatan anak saksi?"* terus Anak jawab *"iya memang saya yang melakukannya"* terus Saksi kasih dua pilihan ke Anak mau bertanggung jawab atau ikut jalur hukum. Kemudian Anak bilang mau bertanggung jawab. Keesokan harinya Saksi bertemu dengan orang tua Anak di rumah orang tua Anak, terus Saksi bilang ke orang tua Anak bahwa Anak sudah mengakui telah menghamili Anak Korban, supaya Anak cepat melangsung pernikahan secara adat, kemudian orang tua Anak bilang *"setuju untuk mempercepat pernikahan secara adat tersebut"* kemudian Saksi bilang *"iya"*. Pada tanggal 10 Oktober 2022 Anak Korban menikah secara adat dengan Anak, kemudian selepas 2 (dua) minggu Anak Korban menikah dengan Anak, Anak Korban bercerita dengan Saksi bahwa keluarga mantan pacar Anak ke rumah orang tua Anak untuk minta pertanggungjawaban atas kehamilan anaknya yang bernama Mona, keesokan harinya Saksi dengan Anak Korban ke rumah orang tua Anak, terus Saksi bertanya dengan Anak *"siapa yang kamu pilih?"* dan Anak jawab *"kalau pikiran saudara bulat ke mona saksing ke mona"* kemudian Saksi bilang *"ow berarti kamu mempermainkan anak saksi, melecehkan"*

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



keluarga saksi, saya akan tuntutan kamu ke jalur hukum” terus Anak diam dan menangis. Kemudian Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah pada tanggal 14 Desember 2022 Saksi dan Anak Korban pergi ke Polsek Sungai Raya Kepulauan untuk melaporkan Anak dan Saksi menceritakan semua kejadian yang Anak Korban alami, setelah itu dari Polsek Sungai Raya Kepulauan menyuruh Saksi untuk membuat laporan di Polres Bengkayang. Besok harinya Saksi bersama dengan Anak Korban dan kakak kandung Saksi III datang ke Polres Bengkayang untuk melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Anak ada merayu Anak Korban pada saat sebelum dan sesudah melakukan pencabulan tersebut karena Saksi sedang tidak berada di rumah pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak ada memberikan imbalan berupa uang maupun barang kepada anak Saksi pada saat sebelum maupun setelah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pencabulan tersebut adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Anak Korban dan ibunya Saksi II sedang berada di dalam rumah, terus Anak Korban pulang dan periksa tes kehamilan, ternyata Anak Korban dinyatakan positif hamil, lalu Saksi tanya Anak Korban *“siapa bapak dari anak kamu Anak Korban terus anak korban Anak Korban?”* dan Anak Korban menjawab *“Anak”* (sambil menangis) terus Saksi II menelpon Anak untuk datang ke rumah menanyakan hal tersebut betul atau tidak, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Anak pun datang ke rumah, kemudian Saksi II menanyakan apakah betul atau tidak Anak telah menghamili Anak Korban, kemudian Anak menjawab *“iya, memang saya yang telah menghamili saudari Anak Korban dan saya akan bertanggung jawab*



menikahi saudari Anak Korban", kemudian Saksi II bilang "iya", kemudian Anak pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022 Anak Korban dengan Anak menikah secara adat, kemudian selepas 2 (dua) minggu Saksi mendapat informasi dari Saksi II bahwa mantan ceweknya Anak hamil juga, kemudian dari pihak keluarga mantan ceweknya Anak minta pertanggungjawaban juga kepada Anak, kemudian ibu kandung Anak Korban menanyakan keputusan kepada Anak, kemudian Anak lebih memilih mantan ceweknya yang bernama Mona, daripada Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu Anak Korban sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang Saksi tahu Anak Korban pernah menikah dengan Anak secara agama;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi dan Saksi baru mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah Saksi tepatnya di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Dusun Guntur Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan persetubuhan tersebut dan setelah Saksi diberitahu bahwa pelaku tersebut adalah Anak;
- Bahwa awalnya hari tanggalnya saksi lupa pada bulan September 2021 saksi pada saat itu sedang mancing di pulau dan tidak berada di rumah, sebelum berangkat saksi tutup pintu rumah dan tidak saksi kunci, karena nguncinya dari dalam rumah terus saksi pergi mancing di pulau selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi sedang berada di rumah terus anak korban menelpon saksi, anak korban bilang "aku ngelakuin giye dirumahmu pertama kali dengan Anak" terus saksi jawab "kenapa ngelakuin gitu dirumahku? kan aku gak ada di rumah" terus Anak korban tidak menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan, terus anak korban bilang mungkin nanti ada undangan dari Polsek Sungai raya kepulauan karena anak korban melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak pelaku pertama kali di rumah saksi;

- Bahwa saat itu Saksi sedang tidak ada di rumah pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Anak dan rumah Anak Korban tersebut berjarak sekitar lebih kurang 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-20032022-0011 tertanggal 24 Maret 2022 atas nama Anak Korban;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6107150109140002 tertanggal 20 September 2021, atas nama Kepala Keluarga xxx;

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 77/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si., Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sasra Wijaya Dokter pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar tubuh orang tersebut dalam keadaan hamil dengan tinggi puncak rahim tiga puluh satu sentimeter dan denyut jantung janin seratus tiga puluh enam kali per menit serta ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua belas, arah jarum jam tujuh dan arah jarum jam sepuluh, semua berbentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar selaput yang mana robekan-robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari, dan tanggalnya Anak tidak ingat lagi, dan seingat Anak peristiwa tersebut

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021 pada malam hari di dalam kamar rumah Saksi IV dan yang terakhir kalinya pada bulan Juli 2022 sekira pada malam hari di dalam kamar rumah orang tua Anak yang beralamat Dusun Guntur Rt. 004 Rw 002, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak mengajak ketemuan dengan Anak Korban melalui chat whatsapp dan Anak katakan *"aku sayang sama kau nabilla cuma kan kita tinggal sekampung, jadi kita berpacaran diam-diam jak"* kemudian Anak Korban mengatakan *"ndak apelah"* kemudian Anak mengajak ketemuan dengan Anak Korban di rumah Saksi IV yang rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua Anak, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Anak sampai duluan di rumah Saksi IV yang mana pada saat itu rumahnya dalam kosong dan sepi, kemudian Anak masuk ke dalam rumah Saksi IV dan Anak duduk di ruang tamu sambil nunggu Anak Korban datang, tidak lama kemudian datang Anak Korban masuk ke rumah Saksi IV terus Anak Korban duduk di ruang tamu di sebelah Anak, terus Anak katakan *"yok lah kite melakukan giye"* dan Anak Korban bilang *"giye ape?"* terus Anak katakan *"ayolah jangan lama-lama, jangan ngomong-ngomong agik"* kemudian Anak mendekati Anak Korban kemudian Anak mencium pipinya, mencium bibirnya, kemudian tangan Anak sebelah kanan Anak masukkan ke dalam celana Anak Korban dan kemudian jari tangan Anak masukan ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban bilang *"sakit"* tetapi Anak tetap memasukkan jari Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak ajak Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah Saksi IV, kemudian Anak suruh Anak Korban membuka celana luar dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak dan Anak Korban. Kemudian Anak suruh Anak Korban baring di atas kasur, kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dari atas, kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, kemudian Anak Korban bilang *"sakit"* dan Anak tetap memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Anak mencium bibirnya, meremas payudaranya, setelah itu Anak merasa klimaks terus mengeluarkan sperma Anak di atas kasur setelah itu Anak Korban bilang *"mun ade ape-ape kau mau keh tanggung jawab?",* kemudian katakan *"aok aku janji, aku pasti tanggung jawab"* setelah itu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kembali menggunakan celana dalam dan celana luar Anak dan Anak Korban menggunakan celana dalam dan celana luarnya, setelah itu Anak pulang ke rumah dan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya terjadi pada bulan Juli 2022 namun untuk hari dan tanggal Anak sudah tidak ingat lagi, sekitar pukul 23.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban Anak bilang kalau Anak mau bekerja jauh terus Anak suruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak, kalau Anak Korban ndak mau datang Anak akan pergi meninggalkan Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan *"ndak mau aku, udah malam, kau nanti pasti giye kan aku"* kemudian Anak mengatakan *"ndaan, aku hanya mau ngomong sama kau"* kemudian Anak tunggu Anak Korban di depan rumah orang tua Anak tidak lama kemudian Anak Korban datang ke rumah orang tua Anak, kemudian Anak Korban bilang *"benarlh kau mau pergi kerja jauh?"* kemudian Anak diam tidak menjawabnya kemudian Anak dekati Anak Korban sampai Anak Korban mundur ke dinding, kemudian Anak mencium bibirnya Anak Korban, sambil Anak tempelkan kemaluan Anak di kemaluan Anak Korban, kemudian Anak ajak Anak Korban masuk ke dalam rumah orang tua Anak yang mana orang tua sedang tidur, sambil Anak bilang *"diam-diam"*, setelah itu Anak bawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak, kemudian Anak kunci kamar Anak, kemudian Anak suruh Anak Korban membuka celana dalamnya dan celana luarnya, kemudian Anak membuka celana dalam dan celana luar Anak. Setelah itu Anak suruh Anak Korban baring di atas kasur, kemudian Anak menimpa badan Anak Korban, kemudian Anak masukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, sambil Anak mencium bibirnya, meremas payudaranya setelah itu Anak merasa klimaks terus Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak memakai celana dalam dan celana luar Anak begitupun Anak Korban kembali memakai celana dalam dan celana luarnya. Setelah itu Anak Korban katakan *"aku udah telat 3 bulan udah mau masuk 4 bulan"* kemudian Anak katakan *"ganti bulan kali iye, itu telat bulan biasa"* Setelah itu Anak suruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman pada saat sebelum maupun setelah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak mengetahui tentang cara melakukan persetubuhan dari teman-teman Anak;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada anak perempuan lain lagi yang saudara ajak untuk melakukan persetubuhan selain dengan dengan Anak Korban dengan saudari Mona;
- Bahwa pekerjaan Anak sehari-harinya menambak udang di sungai;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari Saksi IV untuk melakukan persetubuhan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) helai daster warna biru dan putih motif bunga, 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua, coklat tua dan cream bermotif loreng, 1 (satu) helai BH warna hitam motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster warna biru dan putih motif bunga;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua, coklat tua dan cream bermotif loreng;
- 1 (satu) helai BH warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali pertama kali pada pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, dan untuk terakhir kalinya pada bulan juli 2022 bertempat di rumah Dusun Guntur Rt. 004 Rw 002, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabuapten Bengkayang;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan "*aku sayang sama kamu nabila, cuma kan kita tinggal sekampung, jadi kita berpacaran diam-diam jak*", lalu dijawab oleh



Anak Korban "*ndak apa lah*". Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi IV yang letaknya bersebelahan dengan rumah Anak Korban kemudian sekitar pukul 21.00 wib setelah Anak Korban datang ke rumah Saksi IV, Anak mengatakan kepada Anak Korban "*ayolah kita melakukan giye*" lalu ditanya oleh Anak Korban "*giye ape*", Anak menjawab "*ayolah jangan lama-lama, jangan ngomong-ngomong agik*";

- Bahwa cara Anak berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah keduanya masuk di dalam kamar rumah Saksi IV tersebut, Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak Korban disuruh berbaring di atas kasur lalu Anak menimpa badan Anak Korban dari atas kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali sambil meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah merasa klimaks, Anak mengeluarkan kemaluannya dan cairan spermanya dibuang di atas kasur;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, pada saat itu Anak Korban ada mengatakan "*kalau ada apa-apa dengan aku gimana?*" lalu dijawab oleh Anak "*aku tanggungjawab, aku janji*;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban terakhir kali pada bulan juli 2022 dengan cara Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan jika dirinya akan pergi jauh untuk bekerja lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, namun saat itu Anak Korban menolak dengan alasan karena sudah terlalu malam, Anak lalu mengatakan akan pergi meninggalkan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "*ndak mau aku, udah malam, kau pasti giye kan aku*" lalu dijawab oleh Anak Anak "*da'an, aku hanya mau ngomong sama kau*". Anak Korban akhirnya karena terus dipaksa menuruti permintaan dari Anak dan datang ke rumah Anak yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban lalu bertanya kepada Anak dengan mengatakan "*benarlah kau mau pergi kerja jauh?*" namun anak hanya diam saja Anak tiba-tiba mendorong badan Anak Korban hingga menempel ke tembok rumah lalu Anak langsung mencium



bibir Anak Korban sambil menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan "diam-diam" dan Anak Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar Anak dan langsung mengunci pintu kamarnya. Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya. Anak lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dari atas. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali-kali sambil meremas-remas payudara dan mencium bibi Anak Korban. Setelah Anak merasa klimaks, Anak lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian keduanya memakai kembali celananya. Pada saat itu, Anak Korban ada mengatakan kepada Anak dengan mengatakan "aku udah telat 3 bulan, udah mau masuk 4 bulan". Kemudian Anak mengatakan "itu telat bulan biasa". Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya dan keluar melalui jendela;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 77/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si., Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sasra Wijaya Dokter pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dengan hasil kesimpulan pada saat pemeriksaan luar tubuh orang tersebut dalam keadaan hamil dengan tinggi puncak rahim tiga puluh satu sentimeter dan denyut jantung janin seratus tiga puluh enam kali per menit serta ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua belas, arah jarum jam tujuh dan arah jarum jam sepuluh, semua berbentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar selaput yang mana robekan-robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-12042019-0030 atas nama Anak yang lahir pada tanggal 01 Januari 2004 pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga menurut undang-undang, Anak tidak termasuk kategori dewasa pada saat melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor **Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 November 2006 masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-24032022-0011 pada peristiwa hubungan badan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



tahun yang diduga melakukan tindak pidana sehingga unsur setiap orang di sini merujuk kepada Anak yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Anak dan pertimbangan dapat tidaknya Anak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang anak bernama **Anak** yang berusia 17 (tujuh belas) tahun saat diduga melakukan tindak pidana dan ternyata Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari “dengan sengaja” berdasarkan *memorie van teoeliching* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Bahwa pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*witten*) perbuatan yang dilakukannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dimaksud maka dalam perkara ini pada diri Anak harus sudah disertai dengan adanya kesengajaan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk orang lain (dalam hal ini Anak Korban) untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat siasat. Pengertian “*serangkaian kebohongan*” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Kemudian arti dari “*membujuk*” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali pertama kali pada pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, dan untuk terakhir kalinya pada bulan juli 2022 bertempat di rumah Dusun Guntur Rt. 004 Rw 002, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabuapten Bengkayang;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan “*aku sayang sama kamu nabila, cuma kan kita tinggal sekampung, jadi kita berpacaran diam-diam jak*”, lalu dijawab oleh Anak Korban “*ndak apa lah*”. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Saksi IV yang letaknya bersebelahan dengan rumah Anak Korban kemudian sekitar pukul 21.00 wib setelah Anak Korban datang ke rumah Saksi IV, Anak mengatakan kepada Anak Korban

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayolah kita melakukan giye" lalu ditanya oleh Anak Korban "giye ape", Anak menjawab "ayolah jangan lama-lama, jangan ngomong-ngomong agik";

- Bahwa cara Anak berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memainkan jarinya di kemaluan Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Setelah keduanya masuk di dalam kamar rumah Saksi IV tersebut, Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak Korban disuruh berbaring di atas kasur lalu Anak menimpa badan Anak Korban dari atas kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali sambil meremas-remas payudara Anak Korban dan setelah merasa klimaks, Anak mengeluarkan kemaluannya dan cairan spermanya dibuang di atas kasur;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, pada saat itu Anak Korban ada mengatakan "kalau ada apa-apa dengan aku gimana?" lalu dijawab oleh Anak "aku tanggungjawab, aku janji;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban terakhir kali pada bulan juli 2022 dengan cara Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan jika dirinya akan pergi jauh untuk bekerja lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, namun saat itu Anak Korban menolak dengan alasan karena sudah terlalu malam, Anak lalu mengatakan akan pergi meninggalkan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "ndak mau aku, udah malam, kau pasti giye kan aku" lalu dijawab oleh Anak Anak "da'an, aku hanya mau ngomong sama kau". Anak Korban akhirnya karena terus dipaksa menuruti permintaan dari Anak dan datang ke rumah Anak yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban lalu bertanya kepada Anak dengan mengatakan "benarlah kau mau pergi kerja jauh?" namun anak hanya diam saja Anak tiba-tiba mendorong badan Anak Korban hingga menempel ke tembok rumah lalu Anak langsung mencium bibir Anak Korban sambil menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan "diam-diam" dan Anak Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar Anak dan langsung mengunci pintu kamarnya. Anak

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Anak Korban untuk membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Anak juga membuka celana luar dan celana dalamnya. Anak lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dari atas. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali-kali sambil meremas-remas payudara dan mencium bibi Anak Korban. Setelah Anak merasa klimaks, Anak lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian keduanya memakai kembali celananya. Pada saat itu, Anak Korban ada mengatakan kepada Anak dengan mengatakan "*aku udah telat 3 bulan, udah mau masuk 4 bulan*". Kemudian Anak mengatakan "*itu telat bulan biasa*". Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya dan keluar melalui jendela;

- Bahwa Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 77/VISUM/RSUD-A1/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si., Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sasra Wijaya Dokter pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dengan hasil kesimpulan pada saat pemeriksaan luar tubuh orang tersebut dalam keadaan hamil dengan tinggi puncak rahim tiga puluh satu sentimeter dan denyut jantung janin seratus tiga puluh enam kali per menit serta ditemukan adanya selaput dara robek, robek arah jarum jam dua belas, arah jarum jam tujuh dan arah jarum jam sepuluh, semua berbentuk tidak beraturan dan sampai ke dasar selaput yang mana robekan-robekan tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-12042019-0030 An. yang lahir pada tanggal 01 Januari 2004 di Capkala pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga menurut undang-undang, Anak belum termasuk kategori dewasa pada saat peristiwa pidana tersebut;

- Bahwa Anak Korban lahir di Rukma Jaya pada tanggal 11 November 2006 masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LT-24032022-0011 pada peristiwa hubungan badan terjadi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek**



Menimbang, bahwa setelah Hakim menghubungkan uraian penjelasan unsur tersebut sebelumnya dikaitkan dengan fakta yuridis di persidangan dengan memperhatikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak sebelum dan setelah berhubungan badan dengan yaitu dengan berjanji akan bertanggungjawab kepada Anak korban serta akan mengancam pergi meninggalkan Anak Korban pada saat peristiwa terakhir kali di bulan juli 2022 sehingga mengakibatkan Anak Korban menuruti keinginan Anak telah menunjukkan upaya dari Anak untuk meyakinkan Anak Korban bahwa jika Anak Korban berhubungan badan dengan Anak tidak akan menimbulkan akibat sebagaimana diungkapkan oleh Anak sebelum mereka berhubungan badan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan cara Anak berhubungan badan dengan Anak Korban dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana dikemukakan sebelumnya perbuatan Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur kemudian Anak menimpa badan Anak Korban dari atas selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerakkan badannya maju mundur berkali-kali sambil meremas-remas payudara dan mencium bibir Anak Korban setelah Anak merasa klimaks, Anak lalu mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak lalu mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian keduanya memakai kembali celananya maka dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas ternyata dapat disimpulkan Anak berusaha meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti keinginannya maka berlandaskan pertimbangan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Hakim berkesimpulan bahwa Anak harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 21 Desember 2022 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas Nomor Register LB /53/12/2022/BAPAS SBS atas nama Klien dengan rekomendasi agar Hakim yang memeriksa perkara ini agar Anak dijatuhi pidana bersyarat berupa diberikan kesempatan untuk melaksanakan wajib lapor pada Kejaksaan Negeri Sambas, mengikuti program bimbingan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Sambas, melaksanakan pelayanan masyarakat, dan memenuhi nafkah korban selaku istri siri klien Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim wajib memperhatikan akibat dari perbuatan Anak. Berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan keterangan Anak Korban di persidangan Anak Korban merasa kecewa, sakit hati pada Anak namun peristiwa yang dialami Anak Korban tersebut terjadi karena Anak Korban disetubuhi secara sukarela oleh klien yang bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu terjadinya persetubuhan sebanyak lebih dari 10 kali, Hakim berkeyakinan Anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban;



- Bahwa dengan memperhatikan Anak yang telah berusia 17 tahun dan tidak lama lagi akan mencapai usia dewasa seharusnya Anak semakin stabil dalam memikirkan dampak tindakannya maka Hakim berpendapat Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tempat dan lamanya pemidanaan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di akhir;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai daster warna biru dan putih motif bunga;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua, coklat tua dan cream bermotif loreng;
- 1 (satu) helai BH warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;



yang merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan berkedudukan penting sebagai penunjang alat bukti namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku mengakibatkan trauma pada anak korban serta anak korban merasa malu dan psikologis anak korban menjadi tidak stabil;
- Anak tidak bertanggungjawab terhadap akibat perbuatan yang ditimbulkannya pada Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak tidak melakukan pemaksaan dan ancaman secara berlebihan terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster warna biru dan putih motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua, coklat tua dan cream bermotif loreng;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Alfredo Paradeiso, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Pendamping dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.